

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN LAIN
MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA
PROVINSI JAWA TIMUR

PEDOMAN UMUM
JALIN MATRA PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN (PFK) PERKOTAAN
PROVINSI JAWA TIMUR

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan Penanganan kemiskinan kepada Negara. Negara dituntut komitmennya untuk mengurus masalah kemiskinan, sehingga kehadiran negara ditengah-tengah permasalahan masyarakatnya menjadi nyata. Amanat negara dalam konstitusi kepada pemerintah untuk mengurus rumah tangga miskin melalui kebijakan, program dan aksi kegiatan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sehingga akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesungguhnya dengan indikator pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (*gap*) semakin rendah.

Sejalan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa diberikan kewenangan penuh untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pembangunan Desa, pembina kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (pasal 18). Dan dipasal 19 ayat c ditambahkan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi meliputi penyelenggaraan pembangunan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Salah satu prinsip UU Desa adalah menganut asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul, sedangkan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan, dimana inti dari kedua asas dimaksud adalah memberi kewenangan penuh untuk memutus dan menghormati kearifan lokal melalui kegiatan Rembug Warga (Musyawarah Desa). Oleh karena itu dalam rangka urusan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat di Perdesaan, perlu diberikan BKK kepada Pemerintah Desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan pengarusutamaan gender.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2014-2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan

Berakhlak” dan dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama *Wong Cilik*” merupakan kesinambungan dan sekaligus peningkatan dari visi sebelumnya yaitu “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Misi “Mewujudkan Makmur Bersama *Wong Cilik* melalui APBD untuk Rakyat. ”Visi, Misi, serta Rencana Strategis yang dijanjikan oleh *Pakde Karwo* dan *Gus Ipul* sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur terpilih kepada Rakyat Jawa Timur tersebut menunjukkan konsistensinya terhadap komitmen keberpihakan kepada masyarakat lemah dan belum beruntung yang di simbolkan dengan ikon “*Wong Cilik*.”

Dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2009 penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 6.022.590 jiwa (16,68%) menurun pada September 2017 menjadi 4.405.270 Jiwa (11,20%). Ini berarti selama kurun waktu 8 (delapan) tahun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.617.320 jiwa (5,48%).

Berdasarkan hasil Susenas, pada periode Maret - September 2017 garis kemiskinan meningkat 5,32 % atau naik Rp 18.210,00 per kapita perbulan, yaitu dari Rp 342.092,00 per kapita perbulan pada Maret 2017 menjadi Rp 360.302,00 per kapita perbulan pada September 2017. Peranan komoditi pangan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditi bukan pangan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). kontribusi pangan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,96%. Komoditi pangan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan diperkotaan maupun diperdesaan pada umumnya sama, seperti beras yang memberi sumbangan sebesar 19,05 % di perkotaan dan 23,38 % di perdesaan. Komoditi lainnya yang mempengaruhi adalah daging sapi, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam ras, tempe dan tahu.

Berdasarkan data SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan Dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) Jawa Timur, komoditas pangan terutama beras premium (IR 64) per September 2017 sampai dengan Januari 2018 mengalami kenaikan sekitar 20,29%, berturut-turut sebagai berikut: 15 September 2017 sebesar Rp 8.817,00, 15 Oktober 2017 sebesar Rp 9.040,00, 15 November 2017 Sebesar Rp 9.245,00, 15 Desember 2017 sebesar Rp 9.530,00, dan 15 Januari 2018 sebesar Rp 10.606,00. oleh karena itu, bantuan pangan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan ketahanan ekonomi bagi KRTP.

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dalam upaya untuk menumbuh kembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka pada periode kepemimpinan *Pakde Karwo* dan *Gus Ipul* 2014 – 2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang diwujudkan melalui Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra).

Program Jalin Matra merupakan program yang di desain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya (*wong cilik*) berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015 dengan status kesejahteraan 30% terendah. Program Jalin Matra Memiliki 3 kegiatan unggulan yang secara spesifik berbeda dari segi sasaran, yaitu Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin dengan sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin dengan status kesejahteraan 1 – 5% terendah (Desil 1), Jalin Matra PFK dengan sasaran Kepala Rumah Tangga Perempuan dengan status

kesejahteraan 1 – 10% terendah (Desil 1) dan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dengan sasaran Rumah Tangga Rentan Miskin dengan status kesejahteraan 11 – 30% terendah (Desil 2 dan 3).

Permasalahan kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Fenomena yang sering dikenal sebagai feminisasi kemiskinan atau kemiskinan yang semakin berwajah perempuan tersebut memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan jika jumlah penduduk wanita di Jawa Timur ternyata lebih didominasi oleh perempuan. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Timur 2016 sebanyak 39.075.152 jiwa, terdiri dari 19,2 juta laki-laki (49,36%) dan 19,7 juta perempuan (50,64%). Hal tersebut diperkuat oleh rilis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) 2015, menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dengan status kesejahteraan 40% terendah di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 4.374.535 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP). Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan jumlah KRTP sebanyak 990.533 rumah tangga atau 22,6%, dari keseluruhan jumlah tersebut di Desil 1 sebanyak 144.951 rumah tangga (Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. 2015).

Kerentanan kemiskinan secara nasional dialami perempuan ditunjukkan oleh Basis Data Terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 antara lain dari bidang pendidikan yang dilihat dari persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah menurut jenis kelamin. Persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah tahun 2015 yaitu sebesar 7,18 %, sedang laki-laki lebih sedikit yaitu hanya 3,32 %. Sedangkan berdasarkan data yang dirilis oleh TNP2K 2013, secara keseluruhan sebaran kepala rumah tangga tanpa pendidikan atau adanya berpendidikan sekolah dasar cukup tinggi untuk perempuan (91%) dan laki-laki (79%). Selanjutnya hanya 52% kepala rumah tangga perempuan melaporkan telah menyelesaikan setidaknya pendidikan tingkat dasar dibandingkan dengan 74% kepala rumah tangga laki-laki. Lebih lanjut hanya 9% kepala rumah tangga perempuan yang menyelesaikan jejang SMP, sedang kepala rumah tangga laki-laki 22%.

Dibidang ketenagakerjaan, angka partisipasi kerja kepala keluarga perempuan secara nasional menunjukkan bahwa dari persentase kepala rumah tangga dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 14,42% ternyata hanya 60,67 % saja yang bekerja. Sedangkan untuk kepala rumah tangga dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 85,58 % yang bekerja sebanyak 93,19 % atau hampir seluruhnya. Data lain terkait tingkat pengangguran terbuka penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kelompok umur dan jenis kelamin, tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan nasional berumur 15 tahun ke atas tahun 2012 adalah sebesar 6,77 %, sedangkan pengangguran terbuka penduduk laki-laki nasional berumur 15 tahun ke atas yaitu sebesar 5,75 %, atau lebih rendah 1,02% dibanding perempuan.

Berdasarkan analisa terhadap beban kerja, kemiskinan telah menyebabkan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Selain memberikan 66% dari jam kerjanya, perempuan miskin hanya mendapatkan 10% dari hasil kerjanya (Tjokrowinoto 1996). Jam kerja perempuan sekitar 30-50 persen

lebih panjang dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama (Cahyono 2005). Hal tersebut disebabkan karena selain bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi keluarga juga masih harus bekerja di sektor domestik dalam keluarga.

Menurut Moghadam 2005 :7, Feminisasi Kemiskinan adalah pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama. Feminisasi kemiskinan juga mengandung arti suatu perubahan tingkat kemiskinan yang menyerang perempuan atau kepala rumah tangga perempuan. Chant (2006) menambahkan bahwa feminisasi kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga hasil dari perampasan kemampuan dan bias gender yang hadir dalam masyarakat dan pemerintah, serta juga akibat meningkatnya insiden “ibu” sebagai kepala rumah tangga tunggal. Prioritas terhadap kepala rumah tangga perempuan karena meskipun seorang laki-laki dan perempuan sama-sama miskin, kemiskinan itu disebabkan oleh alasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, serta kemampuan yang berbeda pula dalam menghadapinya.

Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi. Dengan kata lain apabila berhasil untuk menanggulangi kemiskinan perempuan maka akan memiliki dampak ganda dan lebih besar (*multiplier effect*).

Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merancang program untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagi rumah tangga yang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK). Program ini tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*) pada KRTP.

Kondisi permasalahan dan kemiskinan yang dihadapi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan secara umum lebih kronis di banding dengan kepala rumah tangga laki-laki. KRTP tidak hanya mengalami permasalahan di sektor ekonomi, tetapi juga problematika psikologis, sosial, dan budaya. Kebutuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari perangkap kemiskinan tidak cukup melalui fasilitasi akses ekonomi tetapi memerlukan dukungan interaksi secara intensif dari “figur” yang secara keseharian sudah dikenal, dinilai mampu memberikan perlindungan, berkelanjutan, serta memiliki legitimasi sosial. Figur tersebut yang selanjutnya menjadi “*mother care*” atau layaknya sebagai sosok ibu/orang tua yang memiliki kepedulian yang tinggi, menjadi simpul interaksi dan berbagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan kebutuhan tersebut Kader dari Tim Penggerak PKK adalah figur yang tepat untuk berposisi sebagai “*mother care*” bagi KRTP. Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Jejaring PKK dapat menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsung, karena telah terbentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma. Sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam Jalin Matra PFK diharapkan dapat benar-benar secara

riil memecahkan permasalahan problematika kemiskinan yang berwajah perempuan di tingkat keluarga.

Program Jalin Matra PFK direncanakan dengan sasaran sejumlah 76.283 KRTP, sejak tahun 2014-2017 telah dilaksanakan dengan sasaran sejumlah 53.585 KRTP dan pada 2018 akan dilaksanakan di 870 Desa dengan sasaran 23.430 KRTP dan di 43 Kelurahan dengan sasaran 65 Pokmas, 1.664 KRTP.

Pelaksanaan Jalin Matra PFK mulai tahun 2014-2017 telah memberikan pelajaran bahwa data KRTP dalam PPLS 2011 maupun PPFM 2015 telah terjadi perubahan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi riil saat ini, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi bersama Pemerintah Desa.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Program Jalin Matra PFK adalah program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).

Tujuan Jalin Matra PFK antara lain :

1. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai *mother care* bagi KRTP;
2. Memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha / pendapatan keluarga;
3. Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar;
4. Mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

3. PRINSIP DASAR

a. Membantu dengan Hati

Program Jalin Matra PFK pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin khususnya yang masuk kriteria Kepala Rumah Tangga Perempuan agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu, program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial, dan *social compassion*.

Program tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi rumah tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (*nguwongke-wong*) antara lain dengan tetap memberikan penghormatan pada KRTP untuk memberikan keputusan (*restu*) terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga. Membantu warga miskin dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas, agar bantuan bagi KRTP ini tepat sasaran, dan tepat pemanfaatan.

b. Partisipatoris *Deliberatif*

Pengambilan Keputusan di tingkat stakeholder dilakukan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui penggalan masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga (*partisipatoris deliberatif*).

“Rembug Warga” menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan awal kondisi KRTP sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual .

Pengambilan keputusan tentang jenis usulan kebutuhan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sasaran dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*) manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris KRTP untuk mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

c. Perspektif Gender

Program Jalin Matra PFK di laksanakan dengan mengintegrasikan penyadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan meningkatkan perannya (*gender role*) dalam hal akses, kesempatan, partisipasi, sesuai pengalaman, aspirasi, potensi, kebutuhan, dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d. Transparan dan Akuntabel

Jalin Matra PFK dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, maupun monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

e. Keterpaduan

Pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni SKPD Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Perguruan tinggi Pendamping, Tenaga Pendamping, TP-PKK, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

f. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Jalin Matra PFK pada dasarnya merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya, tidak hanya oleh KRTP sebagai pengelola usaha, namun juga melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah, pemerintah Kelurahan serta Mother Care dalam upaya menjaga kelestarian program. Dalam usaha untuk memutus rantai kemiskinan yang dialami oleh KRTP, maka dibentuk kelompok KRTP untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi untuk mendapatkan akses yang lebih luas sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

4. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Jalin Matra PFK Perkotaan antara lain:

a. Verifikasi Data KRTP

Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan dari Basis Data Terpadu PPFM 2015 terhadap kesesuaian kondisi riil KRTP di kelurahan sasaran yang

dilakukan dengan menggunakan metode Rembug Warga, sehingga didapatkan KRTP sasaran yang layak menerima program.

- b. Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan anggota Pokmas (KRTP)
Klarifikasi adalah pengecekan hasil verifikasi terhadap kondisi riil/faktual KRTP dilapangan dengan menggunakan metode observasi langsung. Identifikasi Usulan kebutuhan KRTP adalah kegiatan untuk berdialog dan menjaring aspirasi mengenai jenis usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kegiatan ini sekaligus memfasilitasi KRTP untuk merumuskan dan mengajukan usulan kebutuhan kepada Gubernur Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Jenis usulan kebutuhan PFK diupayakan mendukung aktivitas sehari-hari yang telah dijalani Kepala Rumah Tangga Perempuan dan atau anggota rumah tangga produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Fasilitasi Hibah kepada Pokmas
Hibah Pokmas digunakan untuk modal investasi dan atau modal kerja bagi KRTP, bantuan usaha pendukung untuk mengurangi pengeluaran/belanja keluarga, serta kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas hidup.
- d. Peningkatan Kapasitas Pokmas dan KRTP
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan KRTP yang tergabung dalam Pokmas dalam rangka mengembangkan usaha dari bantuan yang diterima sehingga bisa berkelanjutan. KRTP difasilitasi dalam bentuk Kelompok dan diberikan bimbingan teknis serta pembinaan oleh tenaga pendamping maupun oleh SKPD, dunia usaha, serta stakeholder terkait.
- e. Pemberdayaan *Mother Care*
Pemberdayaan *Mother Care* dilakukan dengan cara memberdayakan Kader PKK Kelurahan sebagai Pendamping Kelurahan kegiatan Jalin Matra PFK serta pengurus Pokmas. Kader PKK kelurahan selama ini telah terbukti menjadi relawan pemberdayaan keluarga, oleh karena itu perlu dioptimalkan perannya untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sekaligus perkembangan usaha KRTP. Kader PKK diharapkan adalah orang yang paling faham dan paling dekat dengan kondisi KRTP, sehingga dengan didampingi Kader, program ini diharapkan akan lebih optimal.
- f. Pendampingan Program
Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program, pembinaan realisasi usaha, dan pengelolaan bantuan kepada KRTP sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem serta prosedur yang ditentukan. Pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro per rumah tangga serta kelompok karena masing-masing KRTP memiliki karakteristik yang khusus tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga sosiokultural dan psikologis. Pendampingan dikoordinasikan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang ditunjuk.

5. KRITERIA POKMAS

Sasaran hibah Jalin Matra PFK di perkotaan adalah Pokmas KRTP dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
- 2) Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah setempat atau Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang pembentukan Pokmas;
- 3) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;

- 4) Memiliki surat keterangan terdaftar atau surat pengesahan dari SKPD Kota atau minimal Camat;
- 5) Beranggotakan KRTP, kecuali Ketua dan bendahara Pokmas.

6. KRITERIA RUMAH TANGGA SASARAN

Kriteria Rumah Tangga Sasaran Jalin Matra PFK perkotaan sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1) Basis Data Terpadu PPFM 2015;
- 2) Rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP);
- 3) Kepala rumah tangga perempuan yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) Produktif dengan usia antara 15 – 65 tahun dan atau KRTP sebatang kara;
- 4) Diprioritaskan kelurahan dengan KRTP minimal 20 Rumah tangga.

KRTP adalah seorang perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Hal – hal yang menyebabkan seorang perempuan disebut sebagai KRTP antara lain :

- 1) Telah bercerai;
- 2) Suami meninggal;
- 3) Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (diterlantarkan);
- 4) Memiliki suami yang difabel/cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif;
- 5) KRTP sebatang kara usia produktif dan mampu mengelola usaha.

7. KRITERIA KRTP YANG TIDAK LAYAK

KRTP dinyatakan tidak layak menerima bantuan, apabila:

- 1) KRTP dimaksud telah menikah lagi;
- 2) KRTP Meninggal dunia/pindah;
- 3) Berdasarkan hasil rebug terbatas dianggap sudah memiliki status sosial ekonomi lebih baik;
- 4) Menolak bantuan.

8. KRITERIA KRTP PENGGANTI

Kriteria pengganti KRTP tidak layak, sebagai berikut:

- 1) KRTP pengganti diprioritaskan berasal dari Basis Data Terpadu PPFM 2015 Desil 1 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- 2) Apabila dari hasil pengecekan terhadap data Desil 1 sudah tidak ditemukan KRTP sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil 1 dengan syarat juga harus sesuai dengan kriteria KRTP sebagaimana ketentuan.
- 3) KRTP pengganti ditetapkan melalui rebug warga (musyawarah Kelurahan terbatas).

9. PENGANGGARAN

- a. Hibah Jalin Matra PFK Perkotaan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
- b. Hibah kepada Pokmas KRTP dihitung berdasarkan jumlah KRTP dikalikan Rp 2.500.000,00 ditambah biaya Operasional Pokmas dan Honor Pendamping Kelurahan, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - 1) Bantuan kepada KRTP senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per KRTP yang di gunakan untuk:
 - a) Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja minimal 70%.
 - b) Bantuan bahan makanan yang dapat memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan kalori dan penurunan beban pengeluaran sebesar 10%.
 - c) Kegiatan Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak (bebek, ayam dll) dan Perikanan maksimal 20%.
 - 2) Biaya Operasional kegiatan Pokmas sebesar 5% dari total bantuan kepada KRTP, dipergunakan untuk:
 - Rembug pokmas KRTP;
 - Kegiatan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP;
 - Dokumentasi, Spanduk di kegiatan Pokmas;
 - Bantuan Transport kegiatan Pokmas;
 - Fotocopi, ATK.
 - 3) Honorarium Pendamping Kelurahan sebesar 5% dari total bantuan pada KRTP dalam satu Pokmas.
- c. Pemerintah Kota diharapkan dapat mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan serta pelestarian dan pendampingan pasca program.
- d. Pemerintah Kota diharapkan mengalokasikan anggaran dalam rangka kegiatan Jalin Matra PFK Pola mandiri (*Matching Grant*) untuk menangani KRTP yang tidak menjadi sasaran Jalin Matra PFK.
- e. Jalin Matra PFK Pola Mandiri Perkotaan dapat mengadopsi Pedoman Umum Jalin Matra PFK Provinsi, disesuaikan kemampuan sumberdaya dan kearifan lokal masing-masing daerah.
- f. Pemerintah Kelurahan memberikan dukungan dalam bentuk menyediakan tempat dan perlengkapan untuk kegiatan Pokmas, serta melanjutkan pembinaan dan pemantauan pasca program dengan melibatkan Tim Penggerak PKK.

10. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan dilihat dari :

1. Tepat Sasaran

KRTP penerima program PFK sesuai dengan Basis Data Terpadu PPFM 2015, dan atau KRTP pengganti berdasarkan hasil verifikasi dalam rembug warga sesuai ketentuan;

2. Tepat Jumlah

Bantuan kepada KRTP senilai Rp 2.500.000,00 (termasuk pajak) dan dibelanjakan modal dan sarana usaha sesuai daftar rincian Identifikasi usulan kebutuhan.

3. Tepat Pemanfaatan

Bantuan yang sudah diterima KRTP telah digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Usaha KRTP.

II. ORGANISASI PENGELOLA

Untuk memperlancar pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan, maka perlu dibentuk organisasi pengelola yang jelas di masing-masing level tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab.

1. ORGANISASI PENGELOLA PROVINSI

1) Gubernur Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur sebagai penanggungjawab Program Jalin Matra dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Menetapkan Pedoman Umum Program Jalin Matra PFK perkotaan;
- b. Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran Bantuan Hibah Program Jalin Matra PFK perkotaan;
- c. Memberikan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur dan SKPD terkait dalam melaksanakan Program Jalin Matra.

2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur dibentuk sebagai wadah untuk melakukan koordinasi sektoral dan lintas para pemangku penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi. Koordinasi dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan. TKPK mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Gubernur Jawa Timur.

Tugas dan tanggungjawab TKPK Provinsi Jawa Timur adalah:

- a. Menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur;
- b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. Mengkoordinasikan dan memantau program penanggulangan kemiskinan.

3) Sekretariat Provinsi

Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan *leading sector* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, beranggotakan pejabat/staf yang ditugaskan secara khusus oleh masing-masing SKPD dan Tim Penggerak PKK Prov. Jatim, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Tugas Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur meliputi:

- a. Mendukung pelayanan administrasi dan operasional data guna merencanakan Program Jalin Matra;
- b. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- c. Mengembangkan sistem pengelolaan dan analisa data serta informasi Program Jalin Matra;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- e. Menyelenggarakan pelatihan/orientasi/bimbingan teknis/lokakarya bagi pengelola Program Jalin Matra;
- f. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka evaluasi dan Pendampingan Program Jalin Matra;

- g. Menyusun Pedoman Umum Pelaksanaan Program Jalin Matra Perkotaan dan menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Perkotaan;
- h. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka Program Jalin Matra;
- i. Melakukan kegiatan publikasi melalui media masa dan media elektronik, brosur, leaflet, dan media lainnya dalam rangka menyebarluaskan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- j. Melakukan fasilitasi/pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- k. Fasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

4) Tim Penggerak PKK Prov. Jatim

Tim Penggerak PKK Prov. Jatim adalah Mitra Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Tim Penggerak PKK Prov. Jatim memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK mulai Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. Mendukung Program Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Prov. Jatim yang relevan;
- c. Melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan 10 program pokok PKK;
- d. Mendukung tugas sekretariat Program Jalin Matra Prov. Jatim.

5) Pendamping Provinsi

Pendamping Provinsi adalah tenaga pendukung dan Mitra Sekretariat Provinsi dalam pengelolaan kegiatan PFK. Pendamping Provinsi berasal dari lembaga yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah lain yang mengelola kegiatan pendampingan Jalin Matra PFK, didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang berasal dari Perguruan Tinggi. Tugas dan tanggung jawab Pendamping Provinsi meliputi:

- a. Mendampingi Sekretariat Provinsi dalam mengelola program;
- b. Membantu Sekretariat Provinsi dalam rangka penyusunan Pedoman Umum Jalin Matra dan Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Jalin Matra PFK;
- c. Bersama-sama Sekretariat Provinsi melakukan rekrutmen Tenaga Pendamping Perkotaan;
- d. Bersama-sama Sekretariat Provinsi memberikan pembekalan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tenaga Pendamping Perkotaan serta memberikan rekomendasi kelayakan pembayaran honorarium bulanan kepada Sekretariat Provinsi;
- e. Membuat Standar Operasional/Petunjuk Teknis Pendampingan Jalin Matra PFK Perkotaan;
- f. Memfasilitasi proses realisasi bantuan kepada KRTP sampai pada tahap pemanfaatan bantuan;
- g. Memfasilitasi pendampingan pasca program oleh Pemerintah Kelurahan dan TP-PKK.
- h. Bersama-sama Sekretariat Provinsi memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan yang terjadi;

- i. Memberikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan.

2. ORGANISASI PENGELOLA PERKOTAAN

1) Walikota

Walikota sebagai penanggungjawab Jalin Matra PFK Perkotaan dalam wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. Membentuk dan menetapkan Sekretariat Jalin Matra PFK Perkotaan;
- b. Menetapkan alokasi dana pendukung Program Jalin Matra PFK Perkotaan;
- c. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Sekretariat Perkotaan dalam melaksanakan program Jalin Matra PFK.

2) Sekretariat Kota

Sekretariat Jalin Matra PFK Perkotaan diketuai oleh Kepala SKPD yang ditunjuk, beranggotakan SKPD terkait, Kecamatan Lokasi, Tim Penggerak PKK Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Tugas Sekretariat Kota meliputi:

- a. Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jalin Matra PFK Perkotaan;
- b. Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- c. Menganggarkan dana pendukung melalui APBD Kota untuk mendukung Program Jalin Matra PFK Perkotaan;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra PFK Perkotaan;
- e. Melaksanakan verifikasi dokumen usulan bantuan dan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Hibah Program Jalin Matra PFK Perkotaan serta menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Provinsi;
- f. Mengelola dan mempertanggungjawabkan kegiatan Jalin Matra PFK Perkotaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- g. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi/pelatihan /bimbingan teknis/lokakarya untuk mendukung Program Jalin Matra PFK Perkotaan;
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra PFK Perkotaan;
- i. Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Jalin Matra PFK Perkotaan;
- j. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan kegiatan dan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Hibah Pokmas KRTP dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Jalin Matra Provinsi;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Jalin Matra PFK di wilayahnya kepada walikota dan Sekretariat Provinsi;
- l. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di Tingkat Kota.

3) Tim Penggerak PKK Kota

Tim Penggerak PKK Kota adalah Mitra Kerja Pemerintah Kota yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Tim Penggerak PKK Kota memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK mulai tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

- b. Mendukung Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kota yang relevan.
- c. Melakukan fasilitasi pokmas KRTP pasca program melalui dukungan kegiatan 10 program pokok PKK;
- d. Mendukung tugas sekretariat Program Jalin Matra perkotaan.

4) Tenaga Pendamping Kota

Tenaga Pendamping Kota adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Dinas PMD Prov Jatim dibawah manajemen Perguruan Tinggi pendamping untuk memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. Membantu Sekretariat Kota dalam memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PFK di Kota;
- b. Memfasilitasi Pemerintah kelurahan dan Pokmas KRTP dalam melaksanakan Jalin Matra PFK Perkotaan;
- c. Mengendalikan tenaga Pendamping Kelurahan dalam rangka pendampingan kelompok (Pokmas) KRTP;
- d. Membantu proses verifikasi usulan bantuan dan membantu verifikasi dokumen pengajuan pencairan hibah;
- e. Memfasilitasi KRTP dalam realisasi, pengelolaan dan pemanfaatan bantuan;
- f. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Jalin Matra PFK di tingkat kelurahan;
- g. Membantu penanganan pengaduan dan masalah dalam Jalin Matra PFK;
- h. Melaporkan setiap bulan pelaksanaan tugas pendampingan kepada Ketua Pelaksana Pendampingan untuk memperoleh rekomendasi dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur melalui Sekretariat Jalin Matra Provinsi;
- i. Bersama pengurus Pokmas memfasilitasi penyusunan dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Hibah Pokmas KRTP untuk disampaikan ke Gubernur;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Jalin Matra Provinsi.

5) Tim Fasilitasi Kecamatan

Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan bagian dari Sekretariat Jalin Matra Kota yang berada di tingkat Kecamatan. Tugas dari tim fasilitasi Kecamatan adalah:

- a. Membantu Sekretariat Kota dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program Jalin Matra;
- b. Memfasilitasi sosialisasi Jalin Matra PFK di kelurahan;
- c. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- d. Memfasilitasi dokumen pencairan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jalin Matra PFK.

6) Tim Penggerak PKK Kecamatan

Tim Penggerak PKK Kecamatan adalah Mitra Kerja Camat yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Tim Penggerak PKK Kecamatan memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK perkotaan melalui jalur kelembagaan PKK;
- b. Membantu Melakukan koordinasi dengan TP-PKK Kelurahan dalam rangka Program Jalin Matra PFK;

- c. Mendukung Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kecamatan yang relevan;
- d. Mendukung tugas Tim Fasilitasi Kecamatan.

3. ORGANISASI PENGELOLA KELURAHAN

A. Pemerintah Kelurahan

Pemerintah Kelurahan adalah penanggungjawab program Jalin Matra PFK di tingkat kelurahan.

Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah kelurahan meliputi:

- a. Melaksanakan sosialisasi program melalui Rembug Warga;
- b. Memfasilitasi kegiatan verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan RTS;
- c. Menetapkan Pokmas KRTP yang berisi nama pengurus, NIK, daftar penerima bantuan, jumlah bantuan, dan jenis usaha yang diusulkan dengan surat keputusan Kepala Kelurahan;
- d. Memfasilitasi dan memverifikasi dokumen pengajuan pencairan bantuan Hibah Pokmas KRTP kepada Gubernur untuk Program Jalin Matra PFK Perkotaan dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- e. Memfasilitasi pengadaan barang usulan kebutuhan KRTP;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pencairan dan penyerahan bantuan Pokmas KRTP sesuai ketentuan;
- g. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PFK di Kelurahan;
- h. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra PFK;
- i. Meminta laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan kepada Pokmas KRTP;
- j. Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pasca program.

B. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan adalah pelaksana Jalin Matra PFK di tingkat Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah terdiri dari :

- a. Penanggungjawab, dari unsur Lurah;
- b. Ketua, dari unsur LPMK;
- c. Sekretaris, dari Sekretaris Lurah setempat;
- d. Anggota, dari Ketua PKK Kelurahan.

Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Kelurahan meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi melalui Rembug Warga;
- b. Memfasilitasi verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP;
- c. Memfasilitasi pengadaan barang usulan kebutuhan KRTP;
- d. Membantu Penyerahan bantuan kepada KRTP;
- e. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan bantuan di KRTP;
- f. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PFK di masing-masing Kelurahan;
- g. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra PFK.

C. Tim Penggerak PKK Kelurahan

Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah Mitra Kerja Pemerintah Kelurahan yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin. Tim Penggerak PKK Kelurahan memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. Membantu melakukan sosialisasi Kegiatan Jalin Matra PFK melalui jalur kelembagaan PKK;
- b. Membantu Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Program Jalin Matra;
- c. Menugaskan Kader PKK Kelurahan untuk mendampingi pelaksanaan Jalin Matra PFK;
- d. Mendukung Jalin Matra PFK melalui Program dan Kegiatan TP-PKK Kelurahan yang relevan;
- e. Mendukung tugas Sekretariat Kelurahan Jalin Matra PFK.

D. Pendamping Kelurahan (*Mother Care*)

Pendamping Kelurahan adalah tenaga pendamping yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan program PFK di kelurahan serta ditunjuk berdasarkan kesepakatan KRTP untuk menjadi pengurus Pokmas KRTP. Pendamping Kelurahan dipilih dari Kader PKK Kelurahan. Jumlah Pendamping Kelurahan sebanyak 2 orang untuk setiap Pokmas;

Tugas dan Tanggungjawab :

- a. Memfasilitasi verifikasi calon rumah tangga sasaran dalam forum rembuk warga;
- b. Melaksanakan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP;
- c. Memfasilitasi pembentukan Pokmas;
- d. Memfasilitasi rembuk Pokmas persiapan realisasi bantuan;
- e. Memfasilitasi dokumen pengajuan Pencairan bantuan Hibah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- f. Memfasilitasi pencairan dan penyerahan bantuan Hibah Pokmas KRTP;
- g. Memfasilitasi dan memantau pengelolaan dan pelestarian bantuan yang dilakukan oleh KRTP;
- h. Memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan;
- i. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban Pokmas dan KRTP;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kota.

E. Kelompok Masyarakat;


Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah sekumpulan KRTP yang secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal sosial. Pokmas berfungsi sebagai lembaga *channeling* dalam rangka mengefektifkan penyerahan bantuan, pengelolaan dan pelestarian usaha KRTP, bimbingan usaha serta pengembangan jejaring. Kelompok KRTP beranggotakan maksimal 35 KRTP dengan memperhatikan kedekatan tempat tinggal. Mengingat anggota Pokmas merupakan KRTP Desil 1 yang memiliki keterbatasan dalam bidang ekonomi, pengetahuan dan keterampilan, maka Pengurus Pokmas (Ketua dan Bendahara) berasal dari Kader PKK atau Kader perempuan yang dipilih dalam musyawarah Kelurahan yang ditetapkan sebagai pendamping Kelurahan.

Pokmas ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Tugas dan Tanggungjawab Pokmas antara lain:

- a. Membuka rekening atas nama Pokmas KRTP dengan *speciment* ketua dan bendahara pokmas;
- b. Mengajukan usulan dan dokumen pencairan Hibah;
- c. Mencairkan dana bantuan hibah Jalin Matra PFK;
- d. Mengkoordinasikan rencana pembelanjaan usulan kebutuhan anggota pokmas;
- e. Membelanjakan barang sesuai dengan usulan kebutuhan anggota pokmas (KRTP);
- f. Penyerahan bantuan barang kepada anggota Pokmas KRTP;
- g. Melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala;
- h. Menandatangani NPHD dan dokumen pendukung pencairan dana Hibah;
- i. Bersama Bendahara Pokmas menandatangani kwitansi belanja yang bersumber dari dana Hibah;
- j. Menyusun dan menandatangani laporan pertanggungjawaban dana Hibah.

Bagan 1. Bagan Organisasi Struktural Jalin Matra PFK Perkotaan



III. MEKANISME KEGIATAN

Mekanisme kegiatan Jalin Matra PFK Perkotaan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. SOSIALISASI

- a. Sosialisasi Jalin Matra PFK Perkotaan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Kegiatan PFK.
- b. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Sekretariat Program Jalin Matra PFK Tingkat Provinsi dan Perkotaan.
- c. Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas: [i] Penjelasan umum Jalin Matra PFK Perkotaan, [ii] Penjelasan tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Jalin Matra PFK Perkotaan, [iii] Penyamaan persepsi dan rencana pelaksanaan PFK, [iv] Sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung PFK, dan [v] Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PFK.
- d. Peserta sosialisasi Provinsi terdiri dari Dinas/Instansi Provinsi terkait, TP-PKK Provinsi, Bappeda Kabupaten/kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/ SKPD Kota, TP-PKK Kabupaten/Kota, Pendamping Provinsi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peserta Sosialisasi Kota terdiri dari Dinas/Instansi Kota terkait, TP PKK Kota, Camat, TP PKK Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Pendamping Kota dan Perguruan Tinggi setempat.
- f. Sosialisasi Kota dilaksanakan dengan mengundang Sekretariat Jalin Matra Provinsi sebagai narasumber.

2. REMBUG WARGA

- a. Pemerintah Kelurahan menyelenggarakan rembug warga yang difasilitasi oleh Sekretariat Kota dan Tenaga Pendamping Kota.
- b. Rembug Warga bertujuan sebagai media sosialisasi PFK ditingkat Kelurahan kepada stakeholder Kelurahan.
- c. Rembug Warga di Kelurahan diikuti unsur :[i] Pemerintah Kelurahan, [ii] Pengurus Pokmas, [iii] Tokoh Masyarakat, [iv] Perwakilan KRTP dan [v] bila perlu dapat mengundang perwakilan RT/RW.
- d. Agenda rembug warga meliputi: [i] Penjelasan/Sosialisasi Jalin Matra PFK Perkotaan, [ii] verifikasi kelayakan KRTP penerima bantuan.
- e. Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Jalin Matra PFK, maka sosialisasi bisa dilaksanakan secara variatif, antara lain melalui papan informasi, media hiburan, poster, pamflet, spanduk, pameran, dan tidak hanya dilakukan melalui media pertemuan. Pemerintah Kelurahan juga dapat melaksanakan sosialisasi secara informal, terutama kepada KRTP sasaran program.
- f. Verifikasi kelayakan KRTP dilaksanakan untuk mendapatkan data KRTP yang aktual dan faktual dari Basis Data Terpadu PPFM 2015 berdasarkan kriteria program PFK. Verifikasi data dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *Partisipatoris Deliberatif*, yaitu Musyawarah Warga Terbatas (Rembug Warga).

3. KLARIFIKASI DAN IDENTIFIKASI USULAN KEBUTUHAN KRTP

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan KRTP dilakukan dengan berdialog dan berinteraksi langsung dengan KRTP sasaran untuk mengecek kondisi riil/faktual KRTP serta mendalami jenis kebutuhan KRTP yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup sesuai karakteristik sosial ekonomi, dan wilayah geografis rumah tangga sasaran.

Klarifikasi dan Identifikasi usulan kebutuhan dilaksanakan oleh Pendamping Kelurahan difasilitasi Pemerintah Kelurahan dan Pendamping kota menggunakan form instrumen klarifikasi dan identifikasi kebutuhan.

Hasil kegiatan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan tentang KRTP penerima bantuan Jalin Matra PFK.

4. PENGAJUAN PENCAIRAN BANTUAN

a. Pengajuan pencairan Hibah Pokmas KRTP

- 1) Pokmas KRTP mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur yang diketahui oleh Kepala SKPD Pemerintah Kota yang menangani dilengkapi dengan:
 - [1] Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pokmas KRTP, [2] Keputusan Kepala Kelurahan tentang KRTP penerima manfaat, [3] Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara Pokmas, [4] Surat keterangan domisili Pokmas dari Kelurahan, [5] Pengesahan Pokmas oleh instansi terkait (minimal Camat), [6] Rencana Anggaran & Biaya, [7] Surat Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas Ketua Pokmas bermaterai Rp 6.000,00, [8] Surat pernyataan tidak menerima bantuan hibah dari APBD Provinsi dalam satu tahun anggaran sebelumnya dan tidak pernah menerima secara terus-menerus, [9] Fotocopy Rekening Pokmas di Bank Jatim, [10] Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), [11] Kwitansi bermaterai Rp 6.000,00, dan [12] Jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - Salinan Proposal Permohonan Bantuan Hibah.
- 2) Sekretariat Kelurahan, Sekretariat Kota bersama Pendamping Kota melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan berkas pencairan dana Hibah, bilamana sudah benar dan lengkap segera membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana hibah kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Kota yang ditunjuk;
- 3) Dokumen permohonan pencairan dana Hibah disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi;
- 4) Setelah verifikasi dokumen permohonan pencairan dana Hibah dilakukan secara berjenjang dan dinyatakan lengkap, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- 5) Dana Hibah ditransfer langsung dari rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rekening Pokmas melalui Bank Jatim.

5. REMBUG POKMAS PERSIAPAN REALISASI BANTUAN

- a. Rembug Pokmas adalah forum pertemuan anggota masing-masing Pokmas dalam rangka melakukan reviu rincian usulan kebutuhan. Peserta yang dihadirkan adalah KRTP dan atau ART yang akan mengelola usaha.
- b. Rembug pokmas difasilitasi oleh Pendamping Kelurahan.
- c. Agenda: [i] melakukan reviu rincian usulan kebutuhan; [ii] Mengkoordinasikan perkembangan kondisi KRTP dan usulan kebutuhan jika ada perubahan sesuai ketentuan; [iii] Menyepakati rencana tindak lanjut.
- d. Reviu terhadap rincian usulan kebutuhan KRTP meliputi jenis, dan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh KRTP sehingga bantuan tersebut tepat kebutuhan dan sesuai dengan kebiasaan KRTP. Hasil reviu rincian usulan kebutuhan KRTP ini menjadi acuan bagi Pemerintah Desa untuk merealisasikan bantuan barang.

6. PENGADAAN BARANG KRTP

- a. Ketua dan Bendahara Pokmas KRTP melakukan pencairan bantuan dari rekening pokmas dengan mengetahui Pemerintah Kelurahan dan Pendamping Kota dengan mempertimbangkan kesiapan Pokmas dan KRTP.
- b. Pengadaan barang dilakukan oleh pengurus Pokmas yang difasilitasi oleh Sekretariat Kelurahan.
- c. Pengadaan barang harus sesuai dengan usulan kebutuhan KRTP.

7. PENYERAHAN BARANG BANTUAN KRTP

- a. Pokmas melakukan penyerahan bantuan barang kepada KRTP, difasilitasi oleh Sekretariat kelurahan.
- b. Penyerahan bantuan barang dilaksanakan dalam forum pertemuan Pokmas yang dihadiri oleh KRTP secara langsung dan atau bersama ART pengelola usaha.
- c. Agenda penyerahan bantuan antara lain: [i] pemberian informasi tentang bantuan yang akan diberikan kepada KRTP, [ii] pemberian arahan, motivasi dan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan usaha KRTP, [iii] penyerahan bantuan.
- d. Penyerahan bantuan pada setiap KRTP didokumentasikan satu persatu disertai bukti tanda terima barang.

8. BIMBINGAN TEKNIS

- a. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis kepada KRTP penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan bantuan usaha yang diberikan, sehingga memberikan manfaat optimal secara ekonomi.
- b. Bimbingan teknis bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan. Bimbingan teknis dapat pula berbentuk resolusi konflik, yakni penanganan terhadap permasalahan yang terjadi.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi, Kota, Kelurahan, SKPD terkait, dan atau stakeholder dengan dibantu Pendamping Kota. Sasaran bimbingan teknis adalah KRTP, Pendamping kelurahan, dan/atau stakeholder di tingkat Kelurahan.

9. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan terdiri dari:

a. Pertanggungjawaban Administrasi:

1) Pertanggungjawaban bagi pemberi bantuan, terdiri atas:

- a) Usulan tertulis dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b) Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penerima hibah Program Jalin Matra PFK Perkotaan;
- c) NPHD;
- d) Pakta Integritas dari penerima Hibah;
- e) Bukti transfer berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pemberian Hibah;
- f) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah.

2) Pertanggungjawaban bagi penerima Hibah:

Penerima Bantuan Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya. pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:

- a) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur;
- b) Laporan realisasi penggunaan Dana Hibah;
- c) Surat pernyataan Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
- d) Salinan Berita acara serah terima bantuan Hibah ke KRTP;
- e) Dokumentasi pelaksanaan tahapan kegiatan;
- f) Laporan pelaksanaan kegiatan;
- g) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah (Bukti belanja barang bantuan hibah untuk KRTP, BOP Pokmas dan Honorarium Pendamping Kelurahan) disimpan dan dipergunakan oleh Pokmas selaku objek pemeriksaan.

Pertanggungjawaban sebagaimana huruf a,b,c,d,e,f, disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan (tahapan rebug pertanggungjawaban).

Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang pencairannya dilakukan menjelang akhir tahun anggaran penyampaian laporan penggunaan dana Hibah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui rebug warga yang dilaksanakan oleh Pokmas dan Pemerintah Kelurahan pada masing-masing lokasi sasaran.


10. PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN PROGRAM

- a. Usaha Produktif dikelola secara mandiri oleh rumah tangga sasaran dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- b. Pemerintah Kelurahan dan Pendamping Kelurahan memantau perkembangan usaha produktif KRTP. Usaha yang berkembang dapat difasilitasi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan/pemodalan melalui lembaga keuangan mikro di tingkat Kelurahan.
- c. Jalin Matra PFK Perkotaan merupakan program yang lahir dari pemikiran tentang Kepala Rumah Tangga Perempuan miskin (*single parent*) Berdasarkan Basis Data Terpadu PPFM 2015 dengan status kesejahteraan 10% terendah

(Desil 1) yang mengalami kehidupan dan penghidupan yang sulit apalagi memiliki tanggungan anak yang harus dibesarkan dan disekolahkan. Sehingga untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan pada KRTP maka harus ada upaya pelestarian usaha KRTP oleh berbagai pihak khususnya di *stakeholder* di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

- d. Pelestarian Jalin Matra PFK dikoordinasikan oleh Pemerintah kelurahan dalam bentuk bimbingan teknis dan pendampingan terhadap KRTP dan atau Pokmas KRTP secara berkelanjutan.
- e. Pemerintah Kota diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Jalin Matra PFK di masing-masing Kota.
- f. Pemerintah Provinsi memfasilitasi kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- g. Keberlanjutan (*sustainability*) Jalin Matra PFK dilaksanakan melalui:
 - 1) Fasilitasi pengembangan usaha produktif KRTP dan atau Pokmas KRTP.
 - 2) Fasilitasi penguatan modal sosial KRTP melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris.
 - 3) Pengembangan jejaring usaha, baik disektor hulu, hilir, maupun fasilitasi permodalan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia KRTP.

Bagan 3. Bagan Alur Mekanisme Pelaksanaan Jalin Matrta PFK Perkotaan



IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian merupakan tahap manajemen untuk mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan meminimalkan permasalahan.

1. PENGAWASAN

Pengawasan bertujuan memastikan seluruh proses pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan berjalan sesuai pedoman, norma dan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk memastikan pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan serta pengembangan dan keberlanjutan (*sustainability*). Pengawasan dilaksanakan secara terbuka oleh publik dan pengawasan fungsional secara struktural berjenjang.

a. Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- 1) Seluruh proses pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

b. Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kota. Pengawasan fungsional dapat dilakukan secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelola Jalin Matra PFK Perkotaan telah melaksanakan program sesuai dengan ketentuan. Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan kegiatan Program Jalin Matra PFK Perkotaan Provinsi Jawa Timur.

2. PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

a. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta berbagai masalah yang dihadapi. Jenis laporan pelaksanaan PFK Perkotaan meliputi:

- 1) Laporan Sekretariat Provinsi, berisi tahapan dan realisasi pelaksanaan program Jalin Matra PFK Perkotaan;
- 2) Laporan Sekretariat Kota berisi pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan di masing-masing Kota.
- 3) Laporan Pokmas berisi pelaksanaan Jalin Matra PFK di masing-masing Pokmas.
- 4) Laporan Pendampingan, berisi laporan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi oleh Perguruan Tinggi bersama tenaga Pendamping Kota sampai tingkat Kelurahan.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Jalin Matra PFK Perkotaan, melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan:

- 1) Secara berjenjang oleh Pendamping Kelurahan, Pendamping Kota, Sekretariat Kelurahan, Sekretariat Kota, Pendamping Provinsi, Sekretariat Provinsi;
- 2) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 3) Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur.
- 4) Kegiatan Monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk berbagi pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.

c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dalam rangka memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan pelaksanaan Program, maka untuk menampung pengaduan dari masyarakat secara langsung dapat dialamatkan ke:

- 1) SMS hotline 0823 3333 6677
- 2) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id
- 3) Email : jalin_matra@jatimprov.go.id
- 4) SKPD Kota setempat.
- 5) Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Jl. A. Yani 152 C Surabaya
Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, 8292524.

Jenis-Jenis Pengaduan meliputi :

- 1) Pengaduan berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur.
- 2) Pengaduan berkaitan dengan penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana.
- 3) Pengaduan berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah negatif dan merugikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan program.

Prinsip Penanganan permasalahan antara lain :

- 1) *Berjenjang*, permasalahan yang muncul di tingkat kelurahan, diselesaikan oleh Pemerintah kelurahan. Bila pengelola di tingkat kelurahan tidak berhasil menangani, maka dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 2) *Transparan dan Partisipatif*, sejauh mungkin masyarakat diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada.
- 3) *Proporsional*, penanganan masalah sesuai dengan jenis dan cakupan kasusnya. Jika kasus berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus pada tingkatan prosedur saja. Namun apabila permasalahannya berkaitan dengan penyimpangan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya penyelesaian masalah sedapat mungkin dilakukan dengan mengedepankan musyawarah.

- 4) *Obyektif*, pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.
- 5) *Rahasia*, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

Tahapan Penanganan pengaduan meliputi :

1) Registrasi

Yakni pencatatan yang berkaitan dengan :

- a) Tanggal Pengaduan,
- b) Identitas pengirim atau pengadu ,
- c) Isi Pengaduan.

2) Uji silang dan Analisis

- a) Uji silang digunakan untuk mendapatkan, [1] Kepastian permasalahan yang menyangkut, subyek, lokasi, data kuantitatif dan sebagainya, [2] mendapatkan informasi tambahan.
- b) Analisis dilakukan untuk menggambarkan, [1] hasil uji silang, [2] risalah permasalahan hasil uji silang, [3] rekomendasi penanganan.
- c) Tindak turun tangan (Investigasi)
 - (1) Klarifikasi masalah di lapangan.
 - (2) Investigasi lapang.
 - (3) Penyelesaian masalah.
 - (4) Jika ada unsur tindak pidana maka difasilitasi melalui jalur hukum.
- d) Pemantauan dan investigasi Lanjutan
Pemantauan dimaksudkan sebagai kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya, dengan pendekatan kunjungan lapangan atau investigasi apabila permasalahannya tidak kunjung selesai atau permasalahannya semakin luas.

Langkah-langkah kongkrit terhadap penanganan masalah meliputi :

1. Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prosedur termasuk adanya intervensi yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan program, maka prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan intervensi negatif tersebut telah dikembalikan sesuai dengan aturan yang seharusnya.
2. Kegiatan yang terbengkalai dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
3. Jika ada penyimpangan dana, maka dana yang disimpangkan telah dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai peruntukannya.
4. Terhadap masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah pada pihak pengadilan.
5. Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

IV. PENUTUP

Pedoman Umum Jalin Matra PFK Perkotaan Provinsi Jawa Timur ini ditetapkan sebagai acuan dan arah implementasi pengelolaan kegiatan Jalin Matra PFK Perkotaan mulai dari perencanaan, mekanisme kegiatan, pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban program.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO